



## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/ 2017/PN.TUL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Portinatus Gainau alias Atus ;**  
Tempat lahir : Kojjabi ;  
Umur / tgl. lahir : 29 Tahun / 13 November 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Rakyat RT.008/RW.005, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Parawisata Kreatif Kab. Kep. Aru ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ; -
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ; -**

**Telah membaca ; -**

*Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 76Pid.B/2017/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 5 September 2017 Nomor : 69/Pid.B/2017/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Portinatus Gainau alias Atus**, beserta seluruh lampirannya ;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa PORTINATUS GAINAU Alias ATUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa PORTINATUS GAINAU Alias ATUS** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Satu buah linggis panjang 90 cm yang dibungkus dengan kain warna putih dan diikat dengan tali dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2017 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa la terdakwa Portinatus Gainau alias Atus, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di depan Rumah saksi Feliks

*Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reyaan, di Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“melakukan Penganiyaan terhadap saksi Feliks Reyaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Feliks Reyaan sementara tidur bersama istri saksi, saksi Susi Tiven, kemudian saksi Feliks Reyaan kemudian dibangunkan oleh saksi Susi Tiven dikarenakan suara ribut dari depan rumah saksi. -

----- Bahwa kemudian saksi Feliks Reyaan bersama saksi Susi Tiven bangun untuk mencari tahu asal suara ribut tersebut, pada saat saksi Feliks Reyaan bersama saksi Susi Tiven keluar dari rumah, saksi Feliks Reyaan bersama saksi Susi Tiven tidak menemukan orang di depan rumah saksi. -

----- Bahwa saksi Feliks Reyaan kemudian berjalan kearah jalan setapak didepan rumah saksi dengan maksud hendak menuju ke rumah saksi Demianus Felubun untuk menanyakan asal suara ribut-ribut tersebut. -

----- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba menghadang saksi Feliks Reyaan dan menanyakan kepada saksi Feliks Reyaan dengan mengatakan “kanapa ose tadi mau tombak beta” dan dijawab oleh saksi Feliks Reyaan “bukan beta”.

----- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Feliks Reyaan, terdakwa langsung memukul saksi Feliks Reyaan dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, yang mengena pada kepala sebelah kanan dan mengakibatkan saksi Feliks Reyaan tidak sadarkan diri. -

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita luka pada bagian kepala sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/60/VER/V/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan Kepala pada dua belas centimeter di atas alis mata kanan, terdapat luka robek berbentuk busur, panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tiga centimeter.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.** -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi FELIKS RENYAAN Alias FELIKS

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di depan rumah saksi di Perumahan Rakyat Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa Portinatus Gainau.
- Bahwa saksi dibangunkan oleh saksi Susi Tifen karena ada suara ribut-ribut di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama saksi Susi Tifen keluar untuk mencari asal suara ribut-ribut tersebut namun tidak menemukan siapa-siapa di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi hendak menuju ke arah rumah saksi Demianus Felubun untuk menanyakan asal suara ribut-ribut tersebut tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat menghadang saksi, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi "kanapa ose mau tombak beta" dan dijawab oleh saksi "bukan beta"
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi, terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa yang mengena pada kepala sebelah kanan dan mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 445/60/VER/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala pada dua belas centimeter di atas alis mata kanan, terdapat luka robek berbentuk busur, panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tiga centimeter ;
  - b. Adanya bengkak pada kepala sebelah kanan yang berwarna kulit berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma tiga centimeter

*Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan :** Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, berumur dua puluh Sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala. Luka ini diakibatkan oleh trauma tumpul.

**Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

## 2. Saksi SUSI TIFEN Alias SUSI ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di depan rumah saksi di Perumahan Rakyat Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Feliks Renyaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa Portinatus Gainau.
- Bahwa saksi membangunkan saksi Feliks Renyaan karena ada suara ribut-ribut didepan rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama saksi Feliks Renyaan keluar dan mencari asal suara ribut-ribut tapi tidak menemukan siap-siapa.
- Bahwa kemudian saksi Feliks Renyaan berjalan menuju ke rumah saksi Demianus Felubun untuk menanyakan asal suara tersebut tiba-tiba dihadabg oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Feliks Renyaan terlibat adu mulut dengan terdakwa dan terdakwa langsung memukul terdakwa dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa yang mengena pada kepala saksi Feliks Renyaan dan mengakibatkan saksi Feliks Renyaan tidak sadarkan diri.

**Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

## 3. DEMIANUS FELUBUN Alias DEMI.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di depan rumah saksi di Perumahan Rakyat Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Feliks Renyaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa Portinatus Gainau.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Feliks Renyaan dengan menggunakan linggis yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai pada kepala saksi Feliks Renyaan yang mengakibatkan saksi Feliks Renyan mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di depan Rumah saksi Feliks Renyaan, di Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Feliks Renyaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Feliks Renyaan di depan rumah saksi Feliks Renyaan.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Feliks Renyaan, saksi bertanya kepada saksi Feliks Renyaan "kenapa sampai angkat tombak lalu mau tombak beta" dan dijawab oleh saksi Feliks Renyaan "bukan beta".
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Feliks Renyaan, terdakwa langsung memukul terdakwa dengan menggunakan linggis yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai pada kepala saksi Feliks Renyaan yang mengakibatkan saksi Feliks Renyaan terjatuh.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah linggis panjang 90 cm yang yang dibungkus dengan kain warna putih dan diikat dengan tali

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di depan Rumah saksi Feliks Renyaan, di Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Feliks Renyaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi Feliks Renyaan di depan rumah saksi Feliks Renyaan.
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan saksi Feliks Renyaan, saksi bertanya kepada saksi Feliks Renyaan "kenapa sampai angkat tombak lalu mau tombak beta" dan dijawab oleh saksi Feliks Renyaan "bukan beta".
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi Feliks Renyaan, terdakwa langsung memukul terdakwa dengan menggunakan linggis yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan yang mengena pada kepala saksi Feliks Renyaan yang mengakibatkan saksi Feliks Renyaan terjatuh.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 445/60/VER/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala pada dua belas centimeter di atas alis mata kanan, terdapat luka robek berbentuk busur, panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tiga centimeter ;
  - b. Adanya bengkak pada kepala sebelah kanan yang berwarna kulit berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang

laki-laki, Warga Negara Indonesia, berumur dua puluh Sembilan tahun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala. Luka ini

diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. Unsur “ Melakukan penganiayaan :**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, untuk itu kami akan mengutip pendapat Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 yang mengartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Feliks Renyaan, saksi Susi Tifen, saksi Demianus Felubun yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Hakim, petunjuk serta keterangan terdakwa Portinatus Gainau yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka unsur pasal Penganiayaan dalam perkara ini dapatlah gambarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Feliks Renyaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa Portinatus Gainau.
- Bahwa benarsaksi Feliks Renyaan dibangunkan oleh saksi Susi Tifen karena ada suara ribut-ribut di depan rumah saksi Feliks Renyaan
- Bahwa benar saksi Feliks Renyaan bersama saksi Susi Tifen keluar untuk mencari asal suara ribut-ribut tersebut namun tidak menemukan siapa-siapa di depan rumah saksi Feliks Renyaan.
- Bahwa benar saksi Feliks Renyaan hendak menuju ke arah rumah saksi Demianus Felubun untuk menanyakan asal suara ribut-ribut tersebut tiba-tiba saksi Feliks Renyaan dihadang oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat menghadang saksi Feliks Renyaan, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Feliks Renyaan ”kanapa ose mau tombak beta” dan dijawab oleh saksi Feliks Renyaan ”bukan beta”

*Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 12*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi Feliks Renyaan, terdakwa langsung memukul saksi Feliks Renyaan dengan menggunakan linggis yang dipegang oleh terdakwa yang mengena pada kepala sebelah kanan dan mengakibatkan saksi Feliks Renyaan tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, , korban mengalami luka hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 445/60/VERN/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala pada dua belas centimeter di atas alis mata kanan, terdapat luka robek berbentuk busur, panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma tiga centimeter ;
- b. Adanya bengkak pada kepala sebelah kanan yang berwarna kulit berukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, berumur dua puluh Sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala. Luka ini diakibatkan oleh trauma tumpul.sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;-

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHAP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) : -

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka ;

## Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Portinatus Gainau alias Atus** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Satu buah linggis panjang 90 cm yang dibungkus dengan kain warna putih dan diikat dengan tali dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely K.A. Borut ,A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Henly Lakburlawal,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan di Hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hatijah A Paduwi,SH  
Hakim Anggota II,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Lely K.A. Borut ,A.Md

**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 12**



**Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 12**